



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
2. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, tunjangan kesehatan DPRD, iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian PNS, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan guru PNSD, tambahan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan PNSD, tunjangan komunikasi insentif, tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya, belanja penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, tunjangan transportasi DPRD, tunjangan reses, insentif pemungutan pajak daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Realisasi APBD Tahun Sebelumnya

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023		
A.	Pendapatan Umum Daerah :	1.360.548.614.805,67
	1. Pendapatan Asli Daerah	248.308.055.849,67
	2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	24.162.774.956,00
	3. Dana Alokasi Umum	1.088.077.784.000,00
B.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, TPP dan POL)	905.147.105.397,86
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2023 (A-B)	455.401.509.407,81

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah TINGGI;
- b. nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG; dan
- c. nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah RENDAH.

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5, maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan data sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, dijelaskan sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.360.548.614.805,67 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Koma Enam Puluh Tujuh Sen);
- b. jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp905.147.105.397,86 (sembilan ratus lima miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh enam sen); dan
- c. kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp455.401.509.407,81 (empat ratus lima puluh lima milyar empat ratus satu juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah koma delapan puluh satu sen) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BONE,


ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Desember 2024.
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI FAJARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 60